



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Veteran Angkatan Darat, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Wisata Serey No. 184, Lingkungan Benteng li, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Wisata Serey No. 184, Lingkungan Benteng li, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 241/Pdt.P/2017/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor **241/Pdt.P/2017/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syar'iyah pada tanggal 10 April 1954 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH atas penyerahan wali nasab dari bapak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar uang sejumlah Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
2. Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'iyah karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang lalu Pemohon I dengan Pemohon II pindah ke Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

ANAK I

ANAK II

ANAK III

ANAK IV

ANAK V (almarhumah)

ANAK VI

ANAK VII

ANAK VIII

ANAK IX

ANAK X

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah 60 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 241/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.

6. Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7. Bahwa oleh karena pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA maka dimohonkan untuk istbat.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pemikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 April 1954 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor **241/Pdt.P/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yaitu:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 11-03-2016 an. M. Talib yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 25 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor tanggal 11 11-Maret-2015 an. PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 12-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P 4;
5. Fotokopi Surat Petikan Nomor tanggal 26-06-1982 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Petahanan dan Keamanan /Panglima Angkatan Bersenjata, yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P 5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu Usman bin Sia dan Muslimin bin Sangkala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor **241/Pdt.P/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa secara de facto bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan telah diakui dan telah diterima oleh masyarakat Kecamatan Patampanua dan Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **241/Pdt.P/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah menikah pada tanggal 10 April 1954 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang yang dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM NIKAH dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.600 (enam ratus rupiah); .
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah tahun 1954 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 10 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pemikahan pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pemikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka penikahan Pemohon dengan tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pemikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor **241/Pdt.P/2017/PA.Prg**



4 Dua orang saksi dan

5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pemikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1954 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang
3. Membebaskan Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 241/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor **241/Pdt.P/2017/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)